

Penerapan Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia

Sinta Meilany Putri

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20241410075@uniku.ac.id

Abstract

Village infrastructure development plays a crucial role in improving community welfare, yet it often faces obstacles in the land acquisition process. This study aims to analyze the application of the public interest principle in land acquisition through a case study in Wadas Village, Central Java. The method used was a desk study, reviewing relevant laws and regulations and literature. The study results indicate that although land acquisition is legally regulated, its implementation still generates conflict due to a lack of public participation and information transparency. The case in Wadas Village reflects community resistance to development projects due to concerns about environmental and social impacts. In conclusion, the application of the public interest principle must prioritize justice, transparency, and participation so that development does not compromise community rights.

Keywords: Public Interest, Land Acquisition, Village Infrastructure, Agrarian Conflict, Wadas Village.

Abstrak

Pembangunan infrastruktur desa berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sering terkendala dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah melalui studi kasus di Desa Wadas, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun pengadaan tanah telah diatur secara hukum, pelaksanaannya masih menimbulkan konflik akibat minimnya partisipasi publik dan transparansi informasi. Kasus di Desa Wadas mencerminkan resistensi warga terhadap proyek pembangunan karena kekhawatiran dampak lingkungan dan sosial. Kesimpulannya, penerapan asas kepentingan umum harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan partisipasi agar pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci : Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, Infrastruktur Desa, Konflik Agraria, Desa Wadas

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan agenda nasional yang terus digaungkan oleh pemerintah belakangan ini. Pembangunan infrastruktur merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat, Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.¹ Pembangunan infrastruktur sangat krusial bagi kemajuan negara. Pemerintah pun terus berupaya menyediakan layanan berkualitas melalui regulasi, investasi, rehabilitasi, peningkatan kapasitas, dan pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan kerangka investasi diharapkan akan dapat meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur.² Infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pembangunan, ketersediaan infrastruktur yang handal tidak hanya menjadi

¹ Supriyanto, Inggar imawati, Muchtar, 'kontribusi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di kecamatan mojawarno kabupaten jombang tahun 2018-2022', 11.2 (2024), pp. 169–79.

² Aminudin MRizky, 'Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1.2 (2024), pp. 189–95.

motor penggerak sektor perekonomian, namun juga mempengaruhi aspek pembangunan lainnya seperti pendidikan, sosial, dan aksesibilitas wilayah.³

Pembangunan infrastruktur berperan vital dalam meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di desa. Sebagai unit penting masyarakat, desa memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan, sehingga infrastruktur desa menjadi kunci kesejahteraan warga pedesaan. Infrastruktur yang baik akan membuka aksesibilitas, meningkatkan layanan publik, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi penduduk desa.⁴

Namun pada realisasinya, pembangunan infrastruktur perlu pengadaan tanah. Pengadaan diperlukan sebagai aspek penunjang yang krusial bagi keberlangsungan pembangunan. Adapun pengertian pengadaan tanah pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum diartikan sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.⁵ Hal inilah yang menjadi salah satu tantangan pembangunan, karena pengadaan tanah yang melibatkan tanah milik warga sangat rentan konflik perselisihan hingga sengketa. Sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, atau sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan.⁶ Dalam hal inilah, asas kepentingan umum mempunyai peranan penting untuk menjadi salah satu landasan kebijakan.

Asas Kepentingan umum mengartikan adanya kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut semua sarana publik bagi berjalannya kehidupan yang beradab. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.⁷ Artinya kebijakan harus berakar dari kebutuhan khalayak ramai. Tujuan pengadaan untuk kepentingan umum ialah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara dan masyarakat, dengan menjamin kepentingan pihak-pihak yang berhak secara hukum.⁸ Asas ini mengamanatkan bahwa pengadaan tanah dilakukan semata-mata untuk kemanfaatan publik yang lebih luas.

³ Indah Permata Sari and Hayifah Sasi Firmadi, 'Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur', 10.01 (2025), pp. 1–10.

⁴ Wanda Kurnia Widi and others, 'multy attribute utility theory (maut)', 8.5 (2024), pp. 9819–25.

⁵ Kadek Wahyudi Saputra, 'Jurnal Bedah Hukum kewenangan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan undang- undang nomor 2 tahun 2012 (Studi Kasus Gugatan Atas Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang – Sicincin) Jurnal Bedah Hukum Pancasila Dan Undang-Undang', 8.1 (2024), pp. 83–92.

⁶ M.H.3 Ramadhana, Fatimah, S.H., M.H.2 Rini Fitriani, S.H., 'penyelesaian sengketa pelepasan hak tanah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, 3.Cd (2024), pp. 133–47.

⁷ Jusuf Luturmas and others, 'Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Principles of Governance in the Study of State Administrative Law', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.7 (2024), pp. 2303–09.

⁸ Sofyan Alim, 'Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik', *Gorontalo Law Review*, 7.1 (2024), pp. 42–57.

Konflik pengadaan tanah untuk infrastruktur telah terjadi sejak Orde Baru, terutama pada proyek strategis seperti jalan tol, bendungan, bandara, dan rel kereta. Masalah utamanya meliputi sengketa ganti rugi, minimnya transparansi, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Ini menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan pembangunan dengan perlindungan hak warga. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kasus yang terjadi terkait pengadaan tanah yang akan menjadi pembahasan adalah konflik pengadaan tanah di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yaitu mengenai proyek pembangunan Bendungan Bener. Proyek yang oleh pemerintah digadang-gadang sebagai inisiatif untuk kepentingan publik ini menuai resistensi dari sebagian komunitas Desa Wadas. Sumber utama penolakan ini adalah kekhawatiran warga terkait potensi kerusakan lingkungan, perubahan sosial budaya, serta adanya kesan kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam tahapan pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses yang sangat kompleks dan menentukan, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek hukum dan perundangan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pengadaan tanah memainkan peran penting sebagai kerangka regulasi yang menentukan bagaimana proses ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sambil memastikan keadilan dan transparansi.⁹

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis penerapan asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur desa melalui studi kasus konflik di Desa Wadas. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait asas kepentingan umum terkait pengadaan tanah untuk infrastruktur desa di Desa Wadas dan bagaimana penerapan hukum terkait asas kepentingan umum terkait pengadaan tanah untuk infrastruktur desa di Desa Wadas. Bagaimana pengaturan hukum terkait asas kepentingan umum dalam pengadaan tanah untuk infrastruktur desa di Desa Wadas dan Bagaimana penerapan hukum terkait asas kepentingan umum terkait pengadaan tanah untuk infrastruktur desa di Desa Wadas.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah literature review. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai literatur dan referensi yang relevan dengan topik yang dibahas.¹⁰ Data yang diperoleh berdasarkan kajian terdahulu serta perundang-undangan yang mengatur tentang asas kepentingan umum dan pengadaan tanah.

⁹ Kasmad Kamal, Indra Wijaya, and Andi Djemma, 'Analisis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Luwu Timur', 7.4 (2024), pp. 1855–67.

¹⁰ Nabila Sandi Aprilia and others, 'Analisis Penguasaan Literasi Keuangan , Digital Payment Dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Mojokerto (Literature Review)', 2.1 (2025), pp. 68–75.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terkait Asas Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Desa di Desa Wadas

Dalam segala aspek kehidupan bernegara dilandasi asas-asas yang tujuannya sebagai pembatas sekaligus landasan terkait hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah kebijakan, salah satunya yaitu asas kepentingan umum. Asas ini menuntut negara agar mendahulukan kepentingan umum daripada individu sehingga apabila kepentingan umum diprioritaskan maka akan selaras dengan unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menjadi asas kepentingan umum sebagai salah satu landasan yang krusial.

Dalam pengadaan tanah, asas kepentingan umum harus menjadi perhatian utama, terutama bagi pemerintah. Sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pemanfaatan tanah wajib menjamin kesejahteraan rakyat dengan kepastian subjek, objek, dan pelaksana hak atas tanah. Hal ini berarti bahwa setiap hak atas tanah dituntut kepastian mengenai subyek, obyek, serta pelaksanaan.¹²

Tanah sudah selayaknya dipergunakan untuk kepentingan umum, bukan hanya beberapa golongan semata. Kepentingan umum, yang didasarkan pada fungsi sosial tanah, sama pentingnya dengan kepentingan individu yang berkaitan dengan fungsi ekonomi ini berarti bahwa dalam situasi yang memerlukan untuk kepentingan umum, kepentingan individu dapat dikompromikan atau bahkan harus dikalahkan, dan hak milik atas tanah harus diserahkan.¹³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta peraturan pelaksanaannya memberikan panduan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memerlukan banyak pengadaan tanah atau pembebasan. Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan “pembebasan tanah” adalah tata cara pengadaan tanah dengan membayar ganti rugi yang adil dan layak kepada pemilik yang sah.¹⁴

Selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, terdapat juga peraturan pelengkap lainnya yang mengatur lebih detail tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan

¹¹ Muhammad Abyan Zaidan and others, ‘Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Urusan Tanah’, no. 1 (2024), pp. 1–11.

¹² Mohamad Azmi Harahap, Husni Husni, and Budi Bahreisy, ‘Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2024).

¹³ La Ibal and others, ‘Partisipasi Masyarakat Kampung Arar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya’, *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 5.2 (2024), pp. 478–84,

¹⁴ Citra Solvia and others, ‘Asas Keadilan Dalam Pengaturan’, *DEKRIT*, 14.1 (2024), PP 115-132.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur secara rinci proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum mulai dari dasar perencanaan sampai proses pembangunan.¹⁵ Hal ini merupakan acuan untuk berjalannya kebijakan terkait pengadaan tanah.

2. Penerapan hukum terkait asas kepentingan umum terkait pengadaan tanah untuk insfrastruktur desa di Desa Wadas

Konflik Wadas bermula dari keputusan pemerintah berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020 dan SK Gubernur Jateng No. 590/41 Tahun 2018, menetapkan desa tersebut sebagai lokasi tambang andesit untuk Bendungan Bener (PSN). Hal ini yang menyebabkan pengadaan tanah akan dilakukan di Desa Wadas sebagai insfrastruktur penunjang untuk keperluan penambangan.

Penolakan warga sejak awal dipicu kekhawatiran lingkungan dan kurangnya pelibatan publik. Saat aparat TNI-Polri mengawal tim BPN mengukur lahan, terjadi bentrokan yang berujung pada penangkapan sekitar 60 warga, termasuk perempuan dan anak-anak. Pengepungan desa oleh aparat menuai kecaman luas dari masyarakat sipil, aktivis HAM, dan media. Tentu dalam hal ini, Pemerintah telah mengabaikan mekanisme partisipasi publik dan hal tersebut merupakan hak sipil warga Desa Wadas dalam ikut serta mengetahui dan memutuskan adanya peraturan tersebut, karena dalam hal pengambilan keputusan, warga Desa Wadas berhak untuk mengetahui pemahaman ataupun keterbukaan AMDAL ataupun Surat Izin Lingkungan dari pemerintah atau premakarsa itu sendiri.¹⁶ Pemerintah kemudian mengupayakan pendekatan mediasi melalui dialog sosial, serta melibatkan Komnas HAM dan Komisi III DPR RI yang memberikan berbagai rekomendasi, termasuk peninjauan kembali lokasi tambang dan pendekatan persuasif. Pemerintah merubah pendekatan menjadi persuasif dengan melakukan mediasi melalui berbagai forum diskusi dengan Warga Wadas, serta menyiapkan biaya ganti untung lahan sebesar Rp335 miliar.¹⁷

Hingga Agustus 2024, pemerintah menyatakan 56 dari 59 pemilik lahan menyetujui pembebasan tanah untuk infrastruktur tambang, meski sebagian warga masih menolak demi prinsip dan kelestarian lingkungan. Konflik Desa Wadas menunjukkan kompleksitas pengadaan tanah yang kerap berbenturan dengan hak masyarakat lokal.

¹⁵ Sakinah Pokhrel, 'Pengaturan konsultasi publik dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum', *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48.

¹⁶ Muhammad Fazri Hasan Suhanto and Rina Martini, 'DINAMIKA KONFLIK PERTAMBANGAN DAN PELANGGARAN HAM : Studi Kasus Konflik Tambang Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023', *Journal of Politic and Government Studies*, 7.2 (2023), pp. 809–20

¹⁷ Rafi Balebat and Idil Akbar, 'Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas', *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10.1 (2024), pp. 271–78.

Dalam kasus diatas, penerapan hukum yang berdasar asas kepentingan umum awalnya menuai konflik dimana terjadi penolakan warga terkait karena kurangnya keterlibatan dan penjelasan terkait amdal serta urgensi dari pembangunan infrastruktur. Namun dalam penyelesaian konflik dengan ganti rugi atas lahan, itu sudah sesuai dengan perundang-undangan yang mengatur terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengaturan ini diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemberian ganti rugi harus mengacu pada nilai pasar yang wajar serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi dari pemilik tanah yang terkena dampak.¹⁸

SIMPULAN

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kepentingan umum. Asas ini menuntut agar kepentingan bersama didahulukan dengan tetap memperhatikan hak-hak warga yang terdampak. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya telah mengatur secara rinci, implementasi di lapangan masih menimbulkan tantangan, sebagaimana terlihat dalam konflik di Desa Wadas. Kurangnya partisipasi dan transparansi menjadi pemicu utama resistensi masyarakat.

SARAN

pemerintah melibatkan masyarakat sejak awal proses pengadaan tanah, menjamin transparansi informasi, dan memastikan pemberian ganti rugi yang adil. Pendekatan persuasif dan dialog terbuka perlu diutamakan untuk menghindari konflik. Evaluasi terhadap kebijakan pengadaan tanah juga penting dilakukan secara berkala agar asas kepentingan umum benar-benar terwujud dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiman, Rahmat, 'Hukum Dan Korupsi', *Peradaban Journal of Law and Society*, 3.1 (2024), pp. 16–30, doi:10.59001/pjls.v3i1.170
- Alim, Sofyan, 'Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik', *Gorontalo Law Review*, 7.1 (2024), pp. 42–57
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid, 'Journal of Lex Philosophy (JLP)', *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5.1 (2024), pp. 260–75
- Aprilia, Nabila Sandi, and others, 'Analisis Penguasaan Literasi Keuangan , Digital Payment Dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Di Mojokerto (Literature Review)', 2.1 (2025), pp. 68–75
- Balebat, Rafi, and Idil Akbar, 'Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas', *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 10.1 (2024), pp. 271–78

¹⁸ Balebat and Akbar, 'Peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Meresolusi Konflik Proyek Strategis Nasional Di Desa Wadas'. PP 271-278 (2024)

- Harahap, Mohammad Azmi, Husni Husni, and Budi Bahreisy, 'Penyelesaian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto Di Kabupaten Aceh Utara', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2024), doi:10.29103/jimfh.v7i1.14819
- Ibal, La, and others, 'Partisipasi Masyarakat Kampung Arar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Di KEK Sorong Provinsi Papua Barat Daya', *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 5.2 (2024), pp. 478–84, doi:10.35870/jpni.v5i2.859
- Inggar imawati¹, Muchtar², Supriyanto³, 'kontribusi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur perdesaan di kecamatan mojawarno kabupaten jombang tahun 2018-2022', 11.2 (2024), pp. 169–79
- Kamal, Kasmad, Indra Wijaya, and Andi Djemma, 'Analisis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Kabupaten Luwu Timur', 7.4 (2024), pp. 1855–67
- Luturmas, Jusuf, and others, 'Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Principles of Governance in the Study of State Administrative Law', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.7 (2024), pp. 2303–09, doi:10.56338/jks.v7i7.5418
- MRizky, Aminudin, 'Analisis Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1.2 (2024), pp. 189–95
- Negara, GP. Aditya Prawira, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Terhadap Pelaku Korporasi', *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 10.1 (2022), pp. 37–51, doi:10.37303/magister.v10i1.26
- Pokhrel, Sakinah, 'pengaturan konsultasi publik dalam upaya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditinjau dari peraturan pemerintah republik indonesia nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum', *Ayan*, 15.1 (2024), pp. 37–48
- Ramadhana, Fatimah, S.H., M.H.2 Rini Fitriani, S.H., M.H.3, 'Penyelesaian sengketa pelepasan hak tanah terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan UMUM', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, 3.Cd (2024), pp. 133–47
- Saputra, Kadek Wahyudi, 'Jurnal Bedah Hukum kewenangan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan undang- undang nomor 2 tahun 2012 (Studi Kasus Gugatan Atas Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Padang – Sicincin) Jurnal Bedah Hukum Pancasila Dan Undang-Undang', 8.1 (2024), pp. 83–92
- Sari, Indah Permata, and Hayifah Sasi Firmadi, 'Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur', 10.01 (2025), pp. 1–10, doi:10.37366/jespb.v10i01.1984
- Solvía, Citra, and others, 'Asas Keadilan Dalam Pengaturan', *DEKRIT*, 14.1 (2024)
- Suhanto, Muhammad Fazri Hasan, and Rina Martini, 'dinamika konflik pertambangan dan pelanggaran ham : Studi Kasus Konflik Tambang Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2023', *Journal of Politic and Government Studies*, 7.2 (2020), pp. 809–20 <<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43145/0>>
- Widi, Wanda Kurnia, and others, 'multy attribute utility theory (maut)', 8.5 (2024), pp. 9819–25
- Zaidan, Muhammad Abyan, and others, 'Analisis Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Untuk Mengimplementasikan Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelesaian Urusan Tanah', no. 1 (2024), pp. 1–11